



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE ARIF FRIADI Als LEOD Bin MUHTAR**
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cibenda RT 004 RW 001, Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Asep Hanhan, S.H.; Andi Maulana, S.H. dan Dewi Agustinawati, S.H. Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar yang berkantor di Dusun Randegan II RT 027 RW 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr

tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Arif Friadi Als Leod Bin Muhtar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Arif Friadi Als Leod Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih yang terdapat bercak noda darah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fauzul Nurseha Bin Endang Ganjar

4. Menghukum Terdakwa Ade Arif Friadi Als Leod Bin Muhtar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ade Arif Friadi Als Leod Bin Muhtar pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan pedagang bensin eceran di Lingk. Cikabuyutan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat RT 001 RW 010, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Fauzul Nurseha Bin Endang Ganjar yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka, perbuatan mana oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya di pinggir jalan raya, kemudian di sebrang jalan Terdakwa melihat Saksi Korban Fauzul Nurseha sedang menunggu temannya yaitu Saksi Ridwan Bin Darto yang sedang mengisi bensin, lalu Terdakwa menghampiri dan langsung memukul Saksi Korban Fauzul Nurseha ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan hingga Saksi Korban Fauzul Nurseha jatuh terlentang ke tanah. yang pertama Terdakwa memukul ke arah wajah namun berhasil di tangkis, yang kedua Terdakwa memukul lagi dan di tangkis lagi namun berhasil mengenai punggung Saksi Korban Fauzul Nurseha, dan yang ketiga Terdakwa memukul ke arah wajah bagian pipi atau dagu hingga Saksi Korban Fauzul Nurseha jatuh terlentang ke tanah, dan kejadian tersebut berhenti setelah dilerai oleh orang-orang disekitar lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ade Arif Friadi Als Leod Bin Muhtar tersebut terhadap Saksi Korban Fauzul Nurseha mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: B/2595/400.7.22/RSU/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama Fauzul Nurseha sebagai berikut:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh satu tahun sepuluh bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet pada wajah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzul Nurseha Bin Andang Ganjar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah menjadi korban pemukulan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di depan pedagang bensin eceran beralamat di Lingkungan Cikabuyutan Barat RT 001 RW 010, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saat Saksi bersama dengan Saudara Ridwan sedang membeli bensin eceran tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan. Kejadian tersebut berhenti setelah dilerai oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga Saksi jatuh terlentang ke tanah. Yang pertama Saksi dipukul ke arah wajah namun berhasil Saksi tangkis, yang kedua Saksi dipukul lagi meskipun ditangkis namun berhasil mengenai punggung Saksi dan yang ketiga kalinya Saksi dipukul di wajah bagian pipi/dagu hingga Saksi jatuh terlentang ke tanah;
- Bahwa selain memukul Saksi, Terdakwa juga telah menendang Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang parkir dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di parkiran;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjalankan aktifitas atau kegiatan sehari-harinya selama kurang lebih 3 (tiga) hari karena luka yang dialami oleh Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mengakibatkan bengkak lecet berdarah di bagian dagu, dan luka berdarah di bagian gusi serta rahang terasa sakit hingga ke bagian telinga agak terganggu pendengarannya dan kepala Saksi juga sakit karena Saksi sebelumnya pernah mengalami kecelakaan hingga

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka parah di bagian kepala hingga mengalami operasi dan dipasang pen di beberapa bagian kepala Saksi serta beberapa bagian tubuh Saksi terasa sakit karena jatuh terpejal ke tanah pada waktu itu dan juga hingga saat ini Saksi merasakan sakit bila mengunyah makanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan tentang:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Saksi, Terdakwa hanya memukul saja;

2. Ridwan Bin Darto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap teman Saksi yang bernama Saudara Fauzul Nurseha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di depan pedagang bensin eceran beralamat di Lingkungan Cikabuyutan Barat RT 001 RW 010, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Saksi sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi Saudara Fauzul Nurseha yang turun untuk membeli bensin eceran;
- Bahwa pada waktu itu saat Saksi bersama dengan Saudara Fauzul Nurseha sedang membeli bensin eceran, posisi Saksi duduk di atas sepeda motor yang terparkir di dekat pedagang bensin eceran, sedangkan Saudara Fauzul Nurseha turun berjalan ke arah belakang Saksi untuk membeli bensin eceran tiba-tiba datang pelaku menghampiri Saudara Fauzul Nurseha dan langsung memukul Saudara Fauzul Nurseha dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalakan;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi pada saat kejadian pemukulan tersebut gelap;
- Bahwa seingat Saksi, pelaku melakukan pemukulan terhadap Saudara Fauzul Nurseha sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama Saudara Fauzul Nurseha dipukul ke arah wajahnya namun berhasil ditangkis, yang kedua Saudara Fauzul Nurseha dipukul lagi mengenai punggungnya dan yang ketiga kalinya Saudara Fauzul Nurseha dipukul

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah wajah hingga Saudara Fauzul Nurseha jatuh terlentang ke tanah;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut berhasil dilarai tidak lama datang Petugas Kepolisian kemudian membawa Saudara Fauzul Nurseha, Saksi dan beberapa orang ke Polsek Pataruman untuk diminta keterangan;
- Bahwa Saudara Fauzul Nurseha mengalami luka memar bengkak di bagian dagu dan mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saudara Fauzul Nurseha tidak dapat menjalankan aktifitas atau kegiatan sehari-harinya karena luka-luka yang dialaminya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: B/2595/400.7.22/RSU/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dari Instalansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M. selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pemukulan terhadap Saudara Fauzul Nurseha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di depan pedagang bensin eceran beralamat di Lingkungan Cikabuyutan Barat RT 001 RW 010, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan Saksi Fauzul Nurseha, akan tetapi pernah bertemu di Parkiran Pasar Banjar karena waktu itu Terdakwa bekerja sebagai juru parkir yang lapaknya bersebelahan dengan lapak parkir Saudara Fauzul Nurseha namun kami tidak berkenalan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa di pinggir jalan raya, kemudian di sebrang jalan Terdakwa melihat Saudara Fauzul Nurseha sedang menunggu temannya mengisi

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin, lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung memukul ke arah wajahnya dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fauzul Nurseha sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama Terdakwa memukul ke arah wajahnya namun berhasil ditangkis, yang kedua Terdakwa memukul lagi dan ditangkis lagi namun berhasil mengenai punggungnya, dan yang ketiga Terdakwa memukul ke arah wajahnya hingga Saudara Fauzul Nurseha jatuh terlentang ke tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Fauzul Nurseha dikarenakan tidak senang dengan kelakuannya sering menyerobot pelanggan di lahan parkir Terdakwa yang terjadi sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan pemukulan tersebut, pada waktu Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan raya kemudian melihat Saudara Fauzul Nurseha di sebrang jalan sedang menunggu temannya mengisi bensin, lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, dikarenakan pada saat di Polsek Pataruman pihak korban atau keluarga Saudara Fauzul Nurseha meminta uang penggantian Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pihak Terdakwa hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pihak korban atau keluarga Fauzul Nurseha meminta dahulu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pengobatan dan mengatakan tidak akan melanjutkan perkara ini namun ternyata perkara ini tetap dilanjutkan dan Terdakwa tetap diproses hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih yang terdapat bercak noda darah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi Fauzul Nurseha sedang di depan pedagang bensin eceran beralamat di Lingkungan Cikabuyutan Barat RT 001 RW 010, Kelurahan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa menghampiri dan langsung memukul Saksi Fauzul Nurseha ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan. Yang pertama Terdakwa memukul ke arah wajah namun berhasil di tangkis, yang kedua Terdakwa memukul lagi dan di tangkis lagi namun mengenai punggung Saksi Fauzul Nurseha dan yang ketiga Terdakwa memukul ke arah wajah bagian pipi atau dagu hingga Saksi Fauzul Nurseha jatuh terlentang ke tanah;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Fauzul Nurseha mengalami luka memar dan lecet pada wajah;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saudara Fauzul Nurseha tidak dapat menjalankan aktifitas atau kegiatan sehari-harinya karena luka-luka yang dialaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah:

- 1) Sengaja
- 2) Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Dengan sengaja

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi Fauzul Nurseha sedang di depan pedagang bensin eceran beralamat di Lingkungan Cikabuyutan Barat RT 001 RW 010, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr



Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa menghampiri dan langsung memukul Saksi Fauzul Nurseha ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan. Yang pertama Terdakwa memukul ke arah wajah namun berhasil di tangkis, yang kedua Terdakwa memukul lagi dan di tangkis lagi namun mengenai punggung Saksi Fauzul Nurseha dan yang ketiga Terdakwa memukul ke arah wajah bagian pipi atau dagu hingga Saksi Fauzul Nurseha jatuh terlentang ke tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak senang dengan kelakuan Saksi Fauzul Nurseha yang sering menyerobot pelanggan di lahan parkir milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (memorii penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi atau menyadari terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Fauzul Nurseha dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali adalah memang dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak terima dengan sikap Saksi Fauzul Nurseha yang sering mengambil uang parkir di wilayahnya Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika saat itu Terdakwa menghampiri dan langsung memukul Saksi Fauzul Nurseha ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan. Yang pertama Terdakwa memukul ke arah wajah namun berhasil di tangkis, yang kedua Terdakwa memukul lagi dan di tangkis lagi namun mengenai punggung Saksi Fauzul Nurseha dan yang ketiga Terdakwa memukul ke arah wajah bagian pipi atau dagu hingga Saksi Fauzul Nurseha jatuh terlentang ke tanah;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, adalah adanya luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan sebagai suatu

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr



perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan memukul menggunakan tangan terkepal dan mengenai punggung Saksi Fauzul Nurseha dan wajah bagian pipi atau dagu Saksi Fauzul Nurseha maka Terdakwa sudah dapat diperkirakan bahwa apa yang akan dilakukannya terhadap Saksi Fauzul Nurseha dapat mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka pada Saksi Fauzul Nurseha;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/2595/400.7.22/RSUV/2023 tanggal 15 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama Fauzul Nurseha didapati luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet pada wajah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Fauzul Nurseha dan hal tersebut sebagai tujuan atau kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur menyebabkan rasa sakit pada orang lain telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tentang permohonan Penasihat Hukum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih yang terdapat bercak noda darah

yang disita dari Fauzul Nurseha maka akan dikembalikan kepada Saksi Fauzul Nurseha sebagai orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ada memberi biaya pengobatan kepada Saksi Fauzul Nurseha;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Arif Friadi Alias Leod Bin Muhtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih yang terdapat bercak noda darah

Dikembalikan kepada Saksi Fauzul Nurseha

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.
S.H.

Mohamad Zakiuddin,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjr